

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Fatmi Hadiani. (2018). Dalam *Jurnal Sigma-Mu Vol. 10 No. 2*. Dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Makro Ekonomi Yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ditemukan bahwa variabel inflasi berpengaruh terhadap variabel DPK. Berdasarkan pada pengujian secara parsial nilai signifikansi inflasi sebesar $0,000 > \alpha (0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap DPK.

Wardati Mumtazah dan Dina Fitriisa Septiarini. (2016). Dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 10*. Dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah. Karena ketika terjadi inflasi, nasabah yang memilih untuk mempertahankan konsumsinya akan menggunakan sebagian simpanannya untuk keperluan konsumsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah karena motivasi nasabah dalam menempatkan dananya di Bank Syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan.

Ferdiansyah. (2015). Dalam *Jurnal JOM FEKON Vol. 2 No. 1*. Dengan judul “Pengaruh Rate Bagi Hasil, dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah”. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rate bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga, dengan kata lain perubahan bagi hasil berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Karena motif nasabah memilih

Bank Syariah sebagai tempat berinvestasi tidak semata-mata didasari keyakinan agama yang mengharamkan bunga serta peluang investasi yang kompetitif. Tetapi juga terdapat motif prioritas lain yakni mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Aspyan Noor, Anis Rachma Utary, dan Fitriadi. (2017). Dalam *Jurnal INOVASI Vol. 13, No.2*. Dengan judul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Dana Pihak Ketiga Serta Penyaluran Kredit”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Kondisi ini mencerminkan bahwa ketika inflasi tinggi, jumlah DPK yang dihimpun justru ikut meningkat karena suku bunga simpanan juga akan ditingkatkan oleh Bank guna menjaga likuiditasnya sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk menarik simpanannya.

Veriansyah. (2017). Dalam *Jurnal JOM Fekon Vol. 4 No. 1*. Dengan judul “Pengaruh Rate Bagi Hasil, Bi Rate Dan Inflasi Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa koefisien regresi inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah Bank Syariah sudah terbiasa dengan inflasi yang terjadi di Indonesia, sehingga sudah dapat merencanakan alokasi dana yang digunakan untuk konsumsi dan dana investasi. Akibatnya, fluktuasi tingkat inflasi tidak mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga

Bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa karakter nasabah Bank Syariah merupakan nasabah emosional yang non profit oriented sehingga faktor motivasi untuk mendapatkan return yang tinggi tidak menjadi dasar yang utama dalam memilih bank, melainkan lebih kepada kesesuaian dengan syariah.

Otu Larbi Siaw and Peter Angmor Lower. (2015). In *Journal of Economics and Empirical Research. Vol 2, No 1*. With the tittle of “Determinats Of Bank Deposits in Ghana: A Contegration Approach”. This study apply time series data to find out if are there variable affect to thrd party funds. This study find that inflation as a measure of consumer price index (CPI) negatively impacts on bank

deposits in both the short run and long run. This means that in periods of high inflation, economic agents, both households and firms are forced to supplement their expenses by drawing from the bank accounts, hence a reduction in bank deposits. It is therefore imperative for banks to adopt some promotional campaigns and other prudent measures to curb the adverse effects of inflation on deposits.

Penelitian ini menggunakan data *time series*. Studi ini menemukan bahwa inflasi sebagai ukuran indeks harga konsumen atau *Consumer Price Index* (CPI) berdampak negatif pada simpanan Bank baik dalam jangka pendek dan dalam panjang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode inflasi tinggi, agen ekonomi, baik rumah tangga dan perusahaan dipaksa untuk menambah pengeluaran mereka dengan menarik dari rekening bank, maka deposito dalam Bank akan berkurang.

Mohammad Ashraful Mobin and Mansur Masih. (2014). In journal of Munich Personal RePEc Archive (MPRA) No. 62342. With the tittle of “Do The Macro economic Variabels Have Any Impact On The Islamic Bank Deposits? An Aplication of ARDL Approach To The Malaysian Market”. This paper makes an attempt to investigate the impact of selected macroeconomic variables on the level of deposits in the Islamic banking system. This paper apply ‘Auto – Regressive Distributive Lag’ model. By applying ARDL techniques, this find that the determinants such as Inflation has strong impact on deposits of Islamic banking system.

Penelitian ini meneliti adanya variabel makro yang mempengaruhi simpanan pada perbankan islam di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode *Auto Regressive Distributive Lag* (ARDL). penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap simpanan pada Bank Syariah Malaysia.

Cem Korkut and Önder Özgür. (2017). In journal of Munich Personal RePEc Archive (MPRA). No. 81642. With the tittle of “Is There A Link Between Profit Share Rate Of Participation Banks And Interest Rate?: The Case Of Turkey”. In this study, variables that affect profit share rate of participation banks and deposit interest rate of conventional banks are examined over the period between January 2006 and May 2015 in Turkey. OLS method is constructed and

empirical results are pointed out that interest rate on government security and foreign exchange rate are significantly effective on participation banks' profit share rate. In addition. The main reason for this link between conventional interest rate and profit share rate arises with the dominance of murabahah, simple buy and sell with term sale transactions, at Islamic financial institutions. The interest rate is a benchmark for participation banks to determine the profit share rate. To get rid of this dependency, Islamic financial institutions may tend towards mudarabah transactions.

Penelitian ini mengukur adanya perbedaan pembagian keuntungan yang dilakukan Bank Konvensional dan Bank Syariah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode OLS. Hasil empiris menunjukkan bahwa suku bunga dan nilai tukar mata uang asing secara signifikan berpengaruh pada tingkat pembagian keuntungan Bank Syariah, sedangkan profitabilitas Bank Konvensional, keamanan pemerintah, dan nilai tukar mata uang asing efektif signifikan pada tingkat bunga deposito Bank Konvensional.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya (Eng, 2013:104). Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya (Dewi, 2015:2).

Berdasarkan UU No. 10/1998 Pasal 1 ayat (2), memberikan definisi bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan (Kasmir, 2014: 24).

Jenis Bank dilihat dari sistem operasional dan prinsipnya dapat dibagi dua, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

2.2.2. Bank Syariah

1) Definisi Bank Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan Bank yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari Bank Konvensional. Berdasarkan UU NO. 21/2008 Pasal 1 ayat (7) memberikan definisi bahwa Bank Syariah adalah Bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Prinsip utama operasional Bank Syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Kegiatan operasional Bank harus berdasarkan perintah dan larangan Al-Qur'an dan Sunah Rasul Nabi Muhammad SAW. Adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menyatakan bahwa Bank Syariah telah diakui oleh undang-undang (Zainuddin, 2008:1). Budisantoso (2014:207) menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang aktivitasnya baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengembalikan imbalan atas dasar prinsip syariah. Bank syariah dalam kegiatannya tidak memakai sistem riba. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) No.32/34KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Syariah.

2) Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki fungsi dan tujuan dalam menjalankan aktivitasnya dalam mengelola keuangan. Mardani (2015:5) menyatakan bahwa fungsi dan tujuan dari Bank Syariah adalah:

Fungsi dari Bank Syariah:

- (1) Fungsi manajer investasi: Bank Syariah bertindak sebagai manajer investasi pemilik dana (*shahibul maal*) dana tersebut harus disalurkan pada penyalur yang produktif, sehingga dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi sesuai akad antara manajer investasi dan pemilik dana.
- (2) Fungsi investor: pada alur penyaluran dana, Bank Syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana pada Bank Syariah harus dilakukan pada sektor produktif dengan resiko minim dan tidak melanggar ketentuan syariah, dan harus menggunakan metode investasi yang sesuai syariah.

- (3) Fungsi sosial: fungsi sosial Bank Syariah merupakan sesuatu yang melekat pada Bank Syariah. Terdapat dua instrumen yang digunakan Bank Syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu Zakat, Infak, Sadaqoh Dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardul hasan*.
- (4) Fungsi jasa keuangan: fungsi jasa keuangan yang diberikan oleh Bank tidak jauh berbeda dengan Bank Konvensional, seperti layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarante*, *letter of credit*, dll. Akan tetapi dalam menjalankan fungsi tersebut Bank Syariah harus tetap menggunakan prinsip syariah.

Tujuan Bank Syariah:

- (1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek riba.
- (2) Menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- (3) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha terutama yang tingkat ekonominya masih dalam taraf rendah.
- (4) Menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pembinaan usaha produsen, pembinaan perdagangan, dan program pengembangan usaha.

3) Prinsip Bank Syariah

Pada dasarnya prinsip Bank Syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati (Arifin, 2009:58).

- (1) *Shiddiq*: memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Melakukan aktivitas pengelolaan yang diperkenankan (*halal*), menjauhi hal yang meragukan (*subhat*) dan yang dilarang (*haram*).
- (2) *Tabligh*: melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah.
- (3) *Amanah*: menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shaibul maal*) dan

meningkatkan rasa saling percaya antar pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

- (4) *Fathanah*: memastikan pengelolaan Bank dilakukan secara profesional dan kompetitif, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat rasio yang ditetapkan bank. Melakukan pelayanan dengan penuh kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) dan penuh tanggung jawab (*mas'uliyah*).

4) Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Berdasarkan prakteknya, Bank Syariah dan Konvensional memiliki kesamaan yaitu sama-sama menghimpun dan menyalurkan dana, namun dalam aspek operasional dan prinsipnya Bank Syariah dan Konvensional memiliki perbedaan. Ismail (2013:34) menyatakan bahwa Bank Syariah merupakan Bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan penentuan imbalannya baik imbalan yang diberikan maupun diterima, Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional diantaranya adalah sebagaimana yang dimaksud terlampir dalam lampiran 2 tabel 2.1

5) Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap Bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun berskala besar dengan pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah Bank yang paling utama adalah sumber dana (Arifin, 2009: 54). Penghimpunan dana Bank Syariah dilakukan dengan cara mobilisasi dan investasi yang adil sehingga dapat menjamin semua pihak mendapatkan keuntungan dengan seadil-adilnya. Kasmir (2014 :52) menyatakan bahwa sumber dana Bank dibagi menjadi tiga antara lain:

- (1) Dana pihak pertama adalah dana yang bersumber dari Bank itu sendiri (modal sendiri). Secara garis besar pencarian dana yang bersumber dari Bank Itu

sendiri dapat disimpulkan terdiri dari: Setoran modal dari para pemegang saham, cadangan bank, laba ditahan.

- (2) Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Dana pinjaman dari pihak luar terdiri atas dana-dana sebagai berikut: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pinjaman antar Bank (*Call money*), Pinjaman dari Bank luar negeri, Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (3) Dana pihak ketiga ialah dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dalam hal ini kegiatan penghimpunan dana dibagi kedalam 3 jenis yaitu: Simpanan Giro (*Demand Deposit*), Simpanan Tabungan (*Saving Deposito*), Simpanan Deposito (*Time Deposit*).

2.2.3. Dana Pihak Ketiga

1) Definisi Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana utama dalam Bank karena besar kecilnya dana pihak ketiga dapat menjadi penilaian tolak ukur keberhasilan Bank dalam menjalankan operasionalnya dalam mengelola dana tersebut.

Dendawijaya (2009:24) menyatakan bahwa Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Namun Veitzal,dkk (2013:172) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Berdasarkan pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanyalah alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana “uang mengembang – biakan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak (Arifin, 2012:48).

2) Produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan dana atau *funding* adalah kegiatan Bank Syariah yang nantinya akan disalurkan kembali pada masyarakat (Mulyono, 2015:144). Kasmir (2014:55) menyatakan bahwa Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayai oleh masyarakat kepada Bank berbentuk Giro (*Demand Deposit*), Deposito (*Saving Deposito*), Tabungan (*Time Deposit*) atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Namun dalam praktik operasionalnya Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional, dalam praktik operasionalnya penghimpunan dana Bank Syariah menggunakan prinsip syariah yang diterapkan yaitu prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

(1) Giro

Berdasarkan UU No. 21/2008 Pasal 1 ayat (23) memberikan definisi bahwa Giro merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No.01/DSN-MUI/IV/2000, terdapat dua jenis giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu Giro *Wadi'ah* dan Giro *Mudharabah*. Namun produk Giro yang ada dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan Giro *Wadi'ah*.

Giro *Wadi'ah* merupakan rekening giro yang didasarkan atas kontrak *Wadi'ah*, yaitu kontrak penitipan uang yang dapat ditarik kapanpun oleh pemiliknya. Dalam konsep *Wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dipercayai untuk menyimpan uang atau barang diperbolehkan untuk menggunakan objek (uang atau barang) yang dititipkan tersebut. Namun, baik pemilik dana maupun pihak Bank tidak boleh menjanjikan imbalan atas penggunaan objek yang dititipkan tersebut. Meskipun demikian, pihak Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik dana, dengan syarat bonus tersebut tidak dijanjikan lebih dulu dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2013: 288-289).

(2) Tabungan

Berdasarkan UU No.21/2008 Pasal 1 ayat (21), memberikan definisi bahwa Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau

investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No.02/DSN-MUI/IV/2000, terdapat dua jenis tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan *Wadi'ah* dan tabungan *Mudharabah*.

a) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang didasarkan atas kontrak *Wadi'ah*, yaitu kontrak penitipan uang yang dapat ditarik kapanpun oleh pemiliknya. Konsep *Wadi'ah* yang digunakan dalam tabungan *Wadi'ah* adalah *Wadi'ah yad dhamanah*, yaitu pihak yang dipercaya untuk menyimpan uang atau barang dan diperbolehkan untuk menggunakan objek (uang atau barang) yang dititipkan tersebut. Baik pemilik dana maupun pihak Bank tidak boleh menjanjikan suatu imbalan atas penggunaan objek yang dititipkan. Meski demikian pihak Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik dana, dengan syarat bonus tersebut tidak dijanjikan lebih dulu dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2013: 294-295).

b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang didasarkan atas kontrak *Mudharabah*. Berdasarkan kontrak ini, Bank bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah menjadi *shahib-al maal*. Tabungan *Mudharabah* terdiri atas dua bentuk, yaitu *mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Dalam *Mudharabah Mutlaqah*, *shahib-al maal* tidak menentukan persyaratan tertentu bagi pengelola dana. Sedangkan dalam *Mudharabah Muqayyadah*, *shahib-al maal* menentukan persyaratan tertentu mengenai tempat, waktu, atau objek investasi yang harus dipenuhi oleh pengelola dana dalam menyalurkan dana. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana *Mudharabah*, baik *Mudharabah Mutlaqah* maupun *Mudharabah Muqayyadah*, akan dibagi antara pihak Bank dengan pemilik

dana dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2013: 296-297).

(3) Deposito

Berdasarkan UU No.21/2008 Pasal 1 ayat (22) memberikan definisi bahwa Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.03/DSN-MUI/IV/2000, deposito yang dibenarkan hanya deposito dengan akad (kontrak) *Mudharabah*, yang terdiri atas *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Kontrak *Mudharabah Mutlaqah*, pemilik dana tidak membatasi pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah, baik dalam objek, dan dimana dana akan diinvestasikan. Sehingga dapat dikatakan, Bank Syariah tidak memiliki keterbatasan untuk menginvestasikan dana ke sektor bisnis manapun yang diperkirakan akan menguntungkan. Perhitungan bagi hasil untuk deposito *Mudharabah Mutlaqah* didasarkan pada perhitungan hari aktual deposito, termasuk hari saldo tersimpan, dengan mengecualikan hari pembukaan dan penutupan rekening serta tanggal jatuh tempo (Karim, 2013:300).

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda dengan kontrak *Mudharabah Mutlaqah*, dalam kontrak *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik dana membatasi pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah, dalam objek, dan dimana dana tersebut akan diinvestasikan. Karim (2013:303) menyebutkan terdapat dua metode penggunaan dana *Mudharabah Muqayyadah*, yang juga akan berimplikasi pada metode pembayaran bagi hasil, yaitu *Cluster Pool of Fund* dan *Specific Product*. Pada *Cluster Pool of Fund*, penggunaan dana dikhususkan untuk sejumlah proyek dalam tipe industri yang sama. Pembayaran bagi hasilnya dapat dilakukan bulanan, tiga bulanan, enam

bulanan, atau berdasarkan jangka waktu yang telah disetujui dalam akad atau kontrak pembukaan rekening. Sedangkan pada *specific product*, dana digunakan untuk membiayai suatu proyek secara khusus. Bagi hasil akan terus bertambah seiring dengan perolehan *cash flow* dari proyek yang dibiayai.

2.2.4. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi terus menerus selama kurun waktu tertentu yang dapat mengakibatkan penurunan nilai uang.

Bodie (2014:332) menyatakan bahwa inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Sedangkan Sukirno (2012:15) menyatakan bahwa inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkatan inflasi pada priode ke priode lainnya akan berbeda, dan tingkatan tersebut akan berbeda di tiap negara.

Bank Indonesia mengemukakan bahwa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. (BI.go.id)

Mankiw, dkk (2014: 500) menyatakan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang-barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (*weighted*) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

1) Teori Inflasi

Boediono (2014: 168-173) menjelaskan inflasi memiliki tiga teori, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu antara lain:

- (1) Teori kuantitas uang, teori ini menyoroti aspek-aspek dalam proses inflasi seperti:
 - a) Jumlah uang yang beredar, inflasi bisa terjadi jika ada penambahan volume uang yang beredar. Inflasi yang terjadi karena kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja.
 - b) Psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga (*expectation*).
- (2) Teori Keynes, teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki keinginan hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi ini ialah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok - kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari yang bisa disediakan masyarakat tersebut. Keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*).
- (3) Teori Strukturalis, teori inflasi yang didasarkan pada pengalaman negara - negara di Amerika latin. Teori ini memberikan ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian negara-negara berkembang. Terdapat dua ketegaran utama dalam perekonomian yang bisa menimbulkan inflasi seperti:
 - a) Ketegaran yang berupa ketidak-elastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan dengan sektor-sektor lain.
 - b) Ketegaran yang berkaitan dengan ketidak-elastisan dari *supply* atau produksi bahan makanan dalam negeri. (Budiono, 2014: 173).

2) Faktor-faktor Penyebab Inflasi

Nopirin (2014:83) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya inflasi:

(1) *Demand Full Inflation*

Demand Full Inflation timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga keatas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat

(2) *Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation*

Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation merupakan inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh *Demand Full Inflation* dan *Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation* namun juga dipengaruhi oleh:

- a) *Domestic Inflation*: tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum didalam negeri.
- b) *Imported Inflation*: tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang.

(3) Jenis-Jenis Inflasi

Boediono (2014 : 157) menjelaskan jenis- jenis inflasi dapat dikelompokkan Boediono (2014 : 157) menjelaskan jenis- jenis inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan “parah-tidaknya” inflasi dan berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi.

Berdasarkan “parah-tidaknya” , inflasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
- b) Inflasi sedang (antara 10 – 30% setahun)
- c) Inflasi berat (antara 30 – 100% setahun)
- d) Hiperinflasi (di atas 100% setahun).

Berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi, inflasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demand inflation*.
- b) Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Ini disebut *cost inflation*.

2.2.5 Bagi Hasil

1) Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan kesepakatan antara pemilik dana atau nasabah (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan ketentuan pembagian proporsi yang telah disepakati diawal akad perjanjian. Antonio (2015:

91) menyatakan bahwa Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap-tiap pihak baik nasabah atau pengelola dana (Lukman, 2009: 105).

Mekanisme perbankan syariah bagi hasil dilakukan oleh pihak Bank yaitu selaku pengelola dana (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal perjanjian. (Cevira, 2017:9).

2) Akad Bagi Hasil

Secara umum bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu: al Musyarakah, al Mudharabah, al Muzara'ah, dan musaqolah. (Antonio, 2015: 95-100)

- (1) Al musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Al mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
- (3) Al muzaraah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau persentase dari hasil panen.
- (4) Al musaqalah adalah bentuk kerjasama yang lebih sederhana dari muzarah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan

pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musqalah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam).

3) Sistem Bagi Hasil

Pada umumnya praktek bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah menggunakan sistem *profit sharing* dan *revenue sharing*. Sistem tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan metode bagi hasil (*profit sharing*) maupun bagi untung (*revenue sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra atau nasabahnya.

(1) Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Berdasarkan kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit sharing* dalam istilah lain adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Muhammad, 2005:102).

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. (Azhara, 2015: 27).

(2) Revenue Sharing

Revenue Sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah (Karim, 2014:192).

Revenue sharing yang diterima pada Bank Syariah adalah hasil yang diterima dari penyaluran dana atau investasi ke dalam bentuk aktiva produktif yaitu penempatan dana pada pihak lain. Sistem *revenue sharing* yang berlaku pada pendapatana Bank akan dibagikan, dan dihitung berdasarkan pendapatan

kotor yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan Bank yang berbentuk *return* atau kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap (Karim, 2014:192).

4) **Faktor – faktor yang mempengaruhi bagi hasil**

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh Bank Syariah tidak selalu konstan, hal ini karena dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor sehingga menyebabkan pendapatan bagi hasil selalu berubah tiap bulannya. Antonio (2015:140) menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut:

(1) Faktor langsung (*Direct Factor*). Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika Bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian.
- c) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan angka perbandingan atau porsi pembagian pendapatan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.
 - Nisbah antara satu Bank dengan Bank lainnya dapat berbeda
 - Nisbah dapat juga berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank. Misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 - Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

(2) Faktor tidak langsung Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya
 - Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

- Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- b) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

2.3.1. Hubungan antara Inflasi dengan Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi terus menerus dan dapat mengurangi pendapatan riil masyarakat diakibatkan oleh naiknya harga-harga dalam perekonomian secara menyeluruh. Berkurangnya pendapatan yang diperoleh mengakibatkan kemampuan nasabah untuk menabung atau menyimpan uang di Bank menjadi turun karena pendapatan yang diperoleh habis digunakan memenuhi kebutuhan pokok, disaat inflasi masyarakat lebih cenderung untuk mengambil dana yang diinvestasikan ke Bank untuk kebutuhan pokoknya.

Hasil penelitian Fatmi Hadiani (2018: 49-61) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan. Sedangkan Aspiyan Noor, Anis Rachma Utary dan Fitriadi (2017: 90-99) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Namun berbeda dengan penelitian Wardati Mumtazah, Dina Fatrisia (2016: 800-815) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Veriansyah (2017: 2636-2647) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan.

H₁: Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

2.3.2. Hubungan antara Jumlah Bagi Hasil dengan Dana Pihak Ketiga

Bagi hasil merupakan kesepakatan antara pemilik dana atau nasabah (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan ketentuan pembagian proporsi yang telah disepakati diawal akad perjanjian. Tinggi rendahnya bagi hasil Bank Syariah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank Syariah, masyarakat yang rasional akan menginvestasikan atau menyimpan dananya di Bank tidak hanya atas didasari oleh motivasi untuk menyimpan dana, namun juga prospek keuntungan yang akan diperoleh. Jika bagi hasil yang diberikan Bank Syariah lebih tinggi dari bunga maka nasabah akan termotivasi untuk menyimpan atau menginvestasikan dananya di Bank Syariah sehingga himpunan dana pihak ketiga akan bertambah, sebaliknya apabila bagi hasil yang akan diterima lebih kecil daripada bunga maka kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan dananya di Bank Konvensional sehingga jumlah dana pihak ketiga pada Bank Syariah akan berkurang.

Hasil penelitian Wardati Mumtazah dan Fatrisia Septiani (2016: 800-815) menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ferdiansyah (2015: 1-12) yang menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Veriansyah (2017: 2636-2647) yang menyatakan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

H₂: Jumlah Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK).

2.3.3. Hubungan antara Inflasi dan Jumlah Bagi Hasil dengan Dana Pihak Ketiga

Sukirno (2011:165) menyatakan bahwa pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Kenaikan harga yang terjadi terus menerus dapat mempengaruhi masyarakat dalam mengeluarkan dananya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. sehingga dana yang akan

disimpan jumlahnya juga akan berkurang karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya terlebih dahulu.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang terjadi. (Karim, 2013: 192). Pendapatan usaha pengelolaan dana yang akan diterima Bank akan berpengaruh pada jumlah bagi hasil yang akan diterima nasabah. Nasabah yang mengedepankan prinsip *profit oriented* akan lebih tertarik untuk menyimpan dananya di Bank yang dapat memberikan keuntungan lebih. Sehingga jumlah bagi hasil yang akan diterima dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menginvestasikan dananya di Bank Syariah.

Hasil penelitian Septi Wulandari (2014: 1-13). Menyatakan bahwa inflasi dan jumlah bagi hasil bersama – sama mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Heru Maulana (2015: 1-25) yang menyatakan bahwa inflasi dan jumlah bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

H₃: Inflasi dan Jumlah Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap dana pihak ketiga (DPK).

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan (Sugiyono, 2017: 115). Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

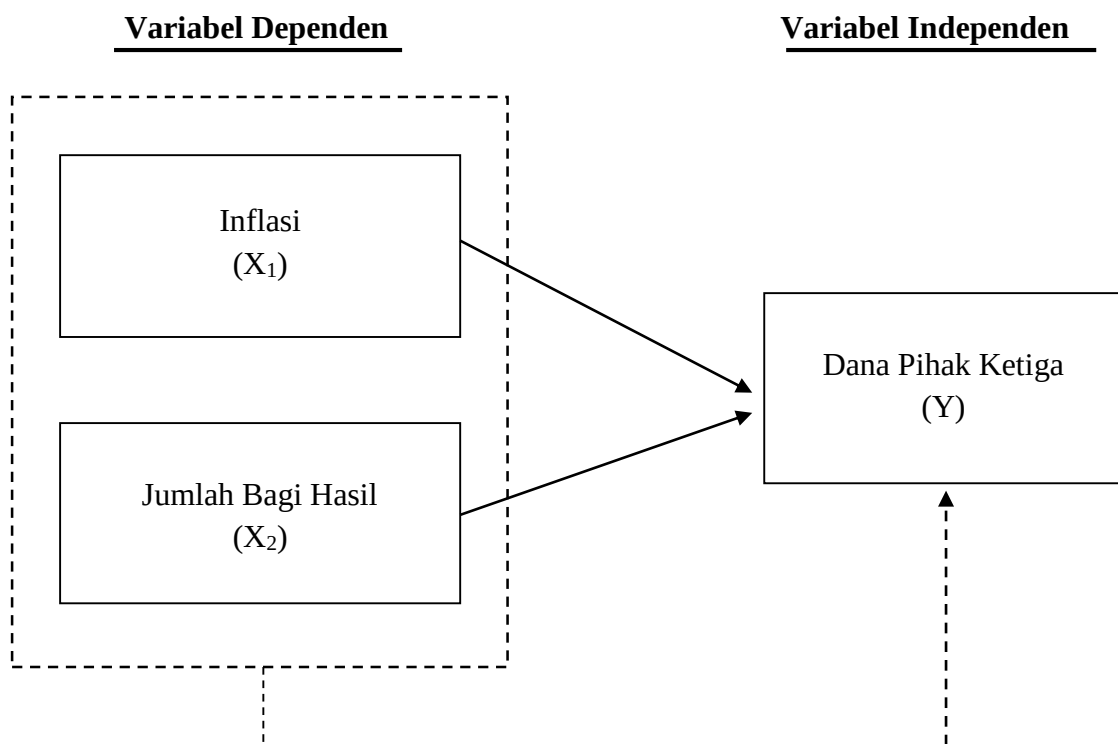
H₂: Jumlah Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

H₃: Inflasi dan Jumlah Bagi Hasil bersama-sama berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

2.5. Kerangka Konseptual

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas yaitu Inflasi, Jumlah Bagi Hasil dan satu variabel terkait yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah. Berdasarkan identifikasi dan teori yang dikemukakan maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Variabel Penelitian



Hubungan antar variabel penelitian

Keterangan:

- X_1 : Inflasi
 X_2 : Jumlah Bagi Hasil
 Y : Dana Pihak Ketiga (DPK)
 —————→ : Hubungan Parsial
 - - - - - → : Hubungan Simultan

Sumber: data yang telah diolah 2018